



Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Jl. Sudarman Nomor 1 Jember 68111 0331422965

Pemerintah Kab. Jember / Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

No. SK : 188.45/1/HK/1.12/2024

Persyaratan

1. Permohonan tertulis pemberi bantuan hukum kepada Bupati Jember c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
2. Surat perjanjian kerjasama antara OBH dengan Bagian Hukum;
3. Salinan Akreditasi Lembaga;
4. Salinan Akta Pendirian Lembaga;
5. AD/ART;
6. Akta Kepengurusan;
7. Surat penunjukan sebagai Advokat pada Lembaga;
8. Copy Berita Acara Sumpah Advokat;
9. Copy Surat Ijin Beracara sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
10. Kartu Anggota Organisasi Profesi Advokat;
11. NPWP Lembaga;
12. Surat pernyataan tidak menerima dana bantuan hukum yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi dalam perkara yang sama;
13. Fotocopy dokumen mengenai status kantor/kantor cabang; dan
14. Pernyataan Ketua/Direktur OBH tentang kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

proses verifikasi dan validasi kepada daftar masyarakat penerima bantuan hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Jl. Sudarman Nomor 1 Jember 68111 0331422965

Pemerintah Kab. Jember / Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten

Produk Pelayanan

1. Pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan; dan 2. Kuasa Hukum dalam Gugatan Perdata/Tata Usaha Negara yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu.

Pengaduan Layanan

- a. Dapat langsung berkirim surat ke Bagian Hukum;
- b. Melalui email bag.hukum@jemberkab.go.id
- c. Melalui e-Lapor Bagian Hukum Kabupaten Jember;
- d. Melalui PPID Bagian Hukum Kabupaten Jember; dan
- e. Melalui <https://jdih.jemberkab.go.id/>